



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Fitri Bin H.Suhaimi Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langadai Rt.03 Rw 02 Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Langadai

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tri Wahyudi Warman, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Rumah Bantuan Hukum "Laskar Bamega", yang beralamat di Jalan Raya Stagen Kilometer 5,5 Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2020 yang terdaftar dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 2/PEN.SK/Pid/II/2020/PN Bln pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI FITRI BIN H.SUHAIMI** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "lalu lintas" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI FITRI BIN H.SUHAIMI (Alm) dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752 MHKV1BA2JBK004619;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752MHKV1BA2JBK004619 an. MUHAMMAD RHOFI'I SP.D;
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. M. ALI FITRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Sepeda;

Dikembalikan kepada saksi VERONICHA TRI FATMAWATI BINTI MIKHAEL TRIMAN (ALM);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI FITRI BIN H. SUHAIMI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Bhayangkara/ Provinsi Kel. Tungkanan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban MARIA SUBINEM** meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Bhayangkara/ Provinsi Kel. Tungkanan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di Depan Polres Tanah Bumbu, cuaca cerah dini hari, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal sedikit tikungan ke kanan dan sedikit tanjakan, permukaan jalan kering tidak terdapat marka jalan. Awalnya Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA hendak pulang ke rumah Terdakwa di desa Langadai, kemudian saat mobil yang Terdakwa kendaraai dari arah Simpang empat menuju arah Serongga dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam posisi porsneling pada gigi 3, Terdakwa yang pada itu dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) teko yang terdiri dari campuran 1 (satu) botol Vodka dan 2 (dua) botol cocacola, tiba-tiba menabrak Sepeda kayuh yang dikemudikan oleh korban yang datang dari arah serongga menuju arang simpang empat hingga membuat korban terlempar dari badan jalan / di atas bahu jalan kanan arah menuju Serongga dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA karena pada saat kejadian Terdakwa berkendara dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol dan Terdakwa mengendarai mobil tersebut tidak pada jalurnya serta tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban meninggal dunia sebagaimana surat kematian dan Visum Et Repertum No B.2297/SK.15/YM/RSMP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan Kesimpulan Pasien Meninggal Dunia;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Veronica Tri Fatmawati Binti Mikhael Triman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimpa ibu Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Provinsi Kelurahan Tungkarang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepat di Depan Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari ibu Saksi bermaksud menuju pasar Ampera untuk berjualan dengan menggunakan sepeda, karena memang kesehariannya setiap pagi berangkat dari rumah sekitar pukul 03.00 wita menuju pasar untuk berjualan sayur dan pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah masih tidur sekitar 200 meter dari tempat kejadian, dan yang mengetahui kejadian waktu itu adalah karena ada keponakan yang datang mengkhabarkan bahwa Ibu Saksi mengalami kecelakaan ditabrak Mobil. Setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi langsung berangkat menuju tempat kejadian. Saat tiba ditempat kejadian lalu Saksi melihat / masih menemukan Ibu saksi sedang tergeletak di bahu jalan kiri arah menuju Simpang Empat dengan kondisi mengalami luka pada kepala dan sudah meninggal dunia, Saksi juga melihat ada mobil jenis Avanza atau Xenia yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan juga melihat sepeda milik ibu Saksi dengan kondisi mengalami kerusakan yang cukup parah berada di bahu jalan kiri arah ke Simpang Empat;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan ibu Saksi tapi masih berdekatan;
 - Bahwa waktu kejadian cuaca pagi / subuh hari cerah dan kondisi masih gelap, jalan beraspal lurus sedikit turunan dan sedikit menikung ke kiri dari arah Serongga menuju Simpang Empat dan sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk tidak terdapat marka jalan;
 - Bahwa mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA tersebut yang Saksi lihat ditempat kejadian;
 - Bahwa ibu Saksi menghendari sepeda tidak pernah cepat (sangat pelan) karena ibu Saksi sudah tua orangnya;
 - Bahwa umur Ibu Saksi kurang lebih 64 (enam puluh empat) tahun;
 - Bahwa dari pihak Terdakwa ada memberikan santunan berupa beras dan minyak serta Terdakwa menyatakan penyesalan kepada keluarga korban dan dari pihak korban juga sudah memaafkan namun proses hukum tetap harus dijalankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Mulyono Bin Mu'min (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita lewat, di Jalan Provinsi Kelurahan Tungkarang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepat di Depan Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam kios sekitar 10 (sepuluh puluh) meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahui kejadian waktu itu karena mendengar suara tetangga minta tolong kemudian Saksi keluar dan melihat telah terjadi kecelakaan. Setelah Saksi keluar dari kios lalu Saksi melihat ada mobil Daihatsu Xenia Deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA berhenti di tengah jalan masuk jalur kanan arah menuju Serongga, kemudian melihat Mobil tersebut mau maju namun tidak bisa karena ada sepeda di bawahnya dan bumper depan menghalangi, kemudian mobil tersebut mundur sejauh sekitar 5 (lima) meter, kemudian melihat pengemudinya mengeluarkan sepeda tersebut, kemudian mobil tersebut diparkirkan di jalur kanan dan waktu itu sudah banyak orang yang datang, kemudian Saksi melihat ada orang yang tergeletak di bahu jalan kiri arah menuju Simpang Empat. Setelah Saksi melihat korban ternyata Saksi mengenalnya dan mengetahui tempat tinggalnya, namun tidak ada hubungan keluarga dan atas hal tersebut lalu Saksi menghubungi keluarga korban untuk datang ketempat kejadian;
 - Bahwa waktu itu cuaca pagi hari cerah namun masih gelap, jalan beraspal dengan sedikit menanjak dan sedikit menikung ke kanan dan sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk tidak terdapat marka jalan;
 - Bahwa akibat yang di timbulkan dari kejadian tersebut pengendara sepeda meninggal dunia di tempat;
 - Bahwa waktu itu kondisi pengemudi Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA seperti orang linglung dan sibuk sendiri;
 - Bahwa mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA tersebut yang Saksi lihat ditempat kejadian;
 - Bahwa posisi akhir setelah kejadian Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA berada di atas badan jalan jalur kanan arah menuju Serongga, sedangkan dengan sepeda berada di bawah mobil sedangkan dengan korban tergeletak di bahu jalan kiri arah menuju Simpang Empat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk melarikan diri pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Suhani Binti Gendang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita lewat, di Jalan Provinsi Kelurahan Tungkarang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepat di Depan Polres Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari Mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik nopol DA. 1965 TBA datang dari arah Simpang Empat menuju Serongga sedangkan pengguna sepeda ontel/sepeda kayuh datang dari arah serongga menuju Simpang Empat. Saat kejadian Saksi berada di depan warung tempat tinggal Saksi dan Saksi mengetahui kejadian waktu itu karena mendengar suara teriakan orang, yang kemudian Saksi melihat mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik nopol DA. 1965 TBA di posisi kanan jalan dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, tetapi melihat persis sesaat setelah kejadian Mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik No. Pol.: DA. 1965 TBA berada di jalur sebelah kanan, jalan pengguna Sepeda Ontel/ sepeda kayuh;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat jalannya mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik nopol DA. 1965 TBA. hanya mendengar teriakan suara orang dan melihat mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik nopol DA. 1965 TBA mengambil jalur ke kanan jalur nya Sepeda Ontel/ sepeda kayuh;
- Bahwa sekitar 10 meter jarak kecelakaan tersebut terjadi dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan menuju serongga, mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik No. Pol.: DA. 1965 TBA yang mengalami benturan pada bagian depan kanan sedangkan sepeda ontel / sepeda kayuh pada bagian depan sepeda kayuh;
- Bahwa waktu kejadian malam hari, cuaca mendung, gelap, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal sedikit tanjakan tidak terdapat marka jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang mengalami meninggal dunia yaitu pengendara sepeda ontel / sepeda kayuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun hanya mendengar saja karena ada orang yang teriak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ayu Wardana Binti Bahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa pernah datang ke Salon fitri (tempat karaoke) dan Saksi yang memandu lagunya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita 12 Desember 2019 di Salon fitri (tempat karaoke);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan biasanya Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan pembakal;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir kali Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita 12 Desember 2019 bersama Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyanyi-nyanyi dan saat menyanyi sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis Bir Putih namun dia juga ada membawa minuman Wiski dari luar, dan waktu datang kondisinya sudah mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa terakhir berada di salon Fitri sekitar pukul 03.00 wita, tempat karaoke sudah tutup pada pukul 01.00 wita namun kondisi Terdakwa sedang mabuk berat, jadi Saksi tahan supaya tidak pulang dulu, namun karena Terdakwa sering dihubungi melalui handphone dari rumahnya lalu Terdakwa memaksakan pulang dengan kondisi mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa datang dan pergi menggunakan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA;
- Bahwa Terdakwa datang tidak terlalu sering, kadang kadang saja dan sehari sebelum hari kejadian juga ada datang tapi hanya sebentar, waktu itu sudah kondisi mabuk berat dia dating;
- Bahwa Terdakwa pulang hanya sendirian saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752 MHKV1BA2JBK004619, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752MHKV1BA2JBK004619 an. MUHAMMAD RHOFI'I SP.D, 1 (satu) Lembar SIM A an. M. ALI FITRI dan 1 (satu) Buah Sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marina Permata Nomor : B : 2297/SK.15/YM/RSMP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan, dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal dunia:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Bhayangkara/ Provinsi Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di Depan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Langadai, kemudian saat mobil yang Terdakwa kendara dari arah Simpang Empat menuju arah Serongga dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dan posisi porsneling pada gigi 3, Terdakwa yang pada itu dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) teko yang terdiri dari campuran 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol Vodka dan 2 (dua) botol Coca-cola, tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda kayuh yang dikemudikan oleh korban yang datang dari arah Serongga menuju arah Simpang Empat hingga membuat korban terlempar dari badan jalan / di atas bahu jalan kanan arah menuju Serongga dan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sepeda tersebut sebelum kejadian, Terdakwa terkejut pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak sesuatu;
 - Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sesaat pada saat tabrakan, karena pada saat Terdakwa merasakan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami benturan lalu Terdakwa membanting kemudi mobil kekanan dan berhenti di jalur kanan arah menuju Serongga;
 - Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah (Desa Langadai) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita menuju Batulicin (Simpang Empat) langsung ke Salon Fitri kemudian sampai di Salon Fitri sekitar pukul 22.00 Wita kemudian sekitar pukul 02.00 Wita saya berangkat bermaksud pulang kerumah Desa Langadai namun dalam perjalanan sekitar pukul 03.00 Wita mengalami kecelakaan;
 - Bahwa Terdakwa menyanyi-nyanyi disana sambil minum alkohol;
 - Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian habis hujan dan penerangan lampu kurang terang;
 - Bahwa pengendara sepeda ontel tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu hanya ada bunyi benturan dan ternyata telah terjadi tabrakan antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda ontel korban;
 - Bahwa Terdakwa disuruh orang-orang sekitar untuk mengamankan diri ke Polres Tanah Bumbu sedangkan mobil yang Terdakwa kendarai Terdakwa tinggal ditempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sudah minta maaf melalui isteri Terdakwa kepada pihak korban dan memberikan santunan berupa sembako;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita lewat, di Jalan Provinsi Kelurahan Tungkarang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepat di Depan Polres Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA yang Terdakwa kendarai dengan sepeda kayuh yang dikendarai oleh Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian lalulintas tersebut berawal dari Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Langadai, kemudian saat mobil yang Terdakwa kendaraai dari arah Simpang Empat menuju arah Serongga dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dan posisi porsneling pada gigi 3, Terdakwa yang pada itu dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) teko yang terdiri dari campuran 1 (satu) botol Vodka dan 2 (dua) botol Coca-cola, tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda kayuh yang dikemudikan oleh korban yang datang dari arah Serongga menuju arah Simpang Empat hingga membuat korban terlempar dari badan jalan / di atas bahu jalan kanan arah menuju Serongga dan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat itu;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sesaat pada saat tabrakan, karena pada saat Terdakwa merasakan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami benturan lalu Terdakwa membanting kemudi mobil kekanan dan berhenti di jalur kanan arah menuju Serongga;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian habis hujan dan penerangan lampu kurang terang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marina Permata Nomor : B : 2297/SK.15/YM/RSMP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan, dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Muhammad Ali Fitri Bin H.Suhaimi (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (sepeda motor, mobil dan lain-lain) untuk mengatur arah perjalanan;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Vide Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (Vide Pasal 47 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Vide Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita lewat, di Jalan Provinsi Kelurahan Tungkaran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepat di Depan Polres Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA yang Terdakwa kendarai dengan sepeda kayuh yang dikendarai oleh Korban;

Menimbang, bahwa kejadian lalulintas tersebut berawal dari Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna abu-abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Langadai, kemudian saat mobil yang Terdakwa kendarai dari arah Simpang Empat menuju arah Serongga dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dan posisi porsneling pada gigi 3, Terdakwa yang pada itu dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) teko yang terdiri dari campuran 1 (satu) botol Vodka dan 2 (dua) botol Coca-cola, tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda kayuh yang dikemudikan oleh korban yang datang dari arah Serongga menuju arah Simpang Empat hingga membuat korban terlempar dari badan jalan / di atas bahu jalan kanan arah menuju Serongga;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Marina Permata Nomor : B : 2297/SK.15/YM/RSMP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan, dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752 MHKV1BA2JBK004619;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752MHKV1BA2JBK004619 an. MUHAMMAD RHOFI'I SP.D;
- 1 (satu) Lembar SIM A an. M. ALI FITRI;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Sepeda

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik korban maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban yaitu Saksi Veronica Tri Fatmawati Binti Mikhael Trimam (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Fitri Bin H.Suhaimi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ali Fitri Bin H.Suhaimi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752 MHKV1BA2JBK004619;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia deluxe warna Abu abu metalik No. Pol.: DA 1965 TBA Nomor Mesin Nomor Rangka DJ99752MHKV1BA2JBK004619 an. MUHAMMAD RHOFI'I SP.D;
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. M. ALI FITRI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Buah Sepeda
Dikembalikan kepada saksi Veronicha Tri Fatmawati Binti Mikhael Triman (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman,S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)